



## PENDAHULUAN

Pola pembinaan adalah suatu sistem atau cara yang teratur dan terencana untuk membimbing dan mengarahkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan agar mengalami perubahan perilaku dan peningkatan kualitas diri. Tujuannya adalah membentuk kepribadian yang lebih baik, menanamkan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keterampilan kemandirian agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Pola pembinaan di Rutan Kelas IIB Kupang didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi masalah overkapasitas dan kondisi bangunan yang kurang memadai akibat tingginya jumlah narapidana dibandingkan kapasitas yang tersedia. Rutan ini didirikan sejak 2012 di Kota Kupang untuk mengurangi beban dari Rutan Kelas IIA Kupang yang wilayah hukumnya sangat luas dan mengalami penumpukan warga binaan. Dengan kapasitas ideal sekitar 110 orang, Rutan Kelas IIB Kupang pada kenyataannya menampung lebih dari 260 tahanan/narapidana, sehingga terjadi penumpukan di kamar hunian.

Pembinaan di rutan ini diarahkan untuk membentuk pola hidup bersih dan sehat di lingkungan narapidana, meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan mental-spiritual, pendidikan, dan pelatihan keterampilan melalui berbagai program yang dilaksanakan secara rutin, termasuk ibadah keagamaan yang beragam sesuai agama narapidana. Petugas pemasyarakatan berperan aktif dalam sosialisasi dan pelaksanaan program pembinaan, meskipun kendala seperti keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas klinik yang kurang memadai, dan konsumsi rokok oleh narapidana masih menjadi tantangan. Upaya pembinaan juga diarahkan pada peningkatan komunikasi, penegakan tata tertib hidup bersih dan sehat, serta kerja sama dengan pihak luar untuk menunjang pelayanan kesehatan di rutan. Pola pembinaan ini penting untuk memberikan pembelajaran, kemandirian, dan kesiapan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif. Namun, pembinaan optimal terkendala berbagai faktor, seperti keterbatasan sarana-prasarana dan sumber daya manusia. Maka dari itu, penekanan pada peningkatan kualitas petugas dan pemanfaatan potensi narapidana dalam membantu pembinaan menjadi hal yang disarankan dalam pengelolaan rutan ini. Kendala seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga pendamping, dan kondisi bangunan yang kurang memadai membuat pelaksanaan pola pembinaan membutuhkan inovasi dan dukungan lintas sektor, termasuk kerjasama dengan aparat keamanan, pemerintahan lokal, dan masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan serta pemanfaatan sarana lahan tidur untuk pembinaan pertanian menunjukkan inisiatif konkret dalam memperbaiki kualitas pembinaan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui

observasi langsung. Lokasi Penelitian berada di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer diambil langsung di lapangan menggunakan teknik wawancara kepada petugas rutan dan salah satu Narapidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Waktu dan Lokasi*

Wawancara ini dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, bertempat di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang, yang berlokasi di Jalan Bumi III, Oesapa Selatan, Kupang. Proses wawancara berlangsung dalam suasana tertib dan aman, dengan pengawasan ketat dari petugas.

**Tabel 1. Data Pegawai dan Tahanan/Narapidana**

Jumlah Pegawai Rutan	Jumlah Tahanan/Narapidana
81 Orang (Staf = 49 Orang, Penjagaan = 32 Orang)	252 Orang (Tahanan = 192 Orang, Narapidana = 60 Orang)

### *Analisis Hasil Wawancara*

Analisis ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama petugas rutan yaitu Bapak Jermias Sine sebagai Kepala Subsi Pelayanan Tahanan, dan juga peneliti mewawancarai salah satu narapidana dengan kasus yang menjeratnya yaitu pembunuhan. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang merujuk pada pola pembinaan yang ada di Rutan Kelas IIB Kupang dengan topik pertanyaan yang sama peneliti ajukan juga ke narapidana.

#### a. Pola Pembinaan Terstruktur dan Komprehensif

Pola pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Kupang adalah suatu sistem yang terencana untuk membimbing dan mengarahkan warga binaan agar terjadi perubahan perilaku dan peningkatan kualitas diri. Pembinaan ini mencakup aspek kepribadian, mental-spiritual, pendidikan, dan keterampilan kemandirian. Kegiatan pembinaan meliputi olahraga pagi untuk pembinaan jasmani, pembinaan rohani sesuai agama narapidana, serta pelatihan dan pendidikan untuk kemandirian yang dilaksanakan secara rutin.

#### b. Fokus pada Kemandirian dan Rehabilitasi

Program unggulan yang menjadi fokus utama adalah kemandirian narapidana, salah satunya dengan membuka lahan pertanian di belakang rutan sebagai bagian dari instruksi presiden dan program akselerasi menteri untuk ketahanan pangan. Selain pembinaan di dalam tembok, narapidana yang memenuhi syarat dapat mengikuti program asimilasi di luar tembok dengan tujuan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat secara positif.

#### c. Mekanisme Evaluasi dan Penilaian

Rutan menerapkan sistem penilaian pembinaan narapidana secara berkala melalui asesmen yang dilakukan oleh petugas khusus (asesor). Hasil penilaian ini menjadi dasar pemberian hak narapidana seperti remisi, integrasi, atau pembebasan bersyarat. Dengan penilaian ini, perubahan perilaku narapidana dapat dipantau

secara objektif dan program pembinaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan individu.

d. Perlakuan Setara tanpa Diskriminasi Jenis Kejahatan

Pembinaan diberikan kepada seluruh narapidana tanpa membedakan jenis kejahatan yang dilakukan, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan. Namun, penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perilaku dan keterampilan sehingga narapidana diarahkan ke program pembinaan yang relevan dengan potensi dan kebutuhan mereka.

e. Peran Aktif Petugas dan Respon Narapidana

Petugas pemasyarakatan berperan aktif dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program pembinaan. Respon narapidana dan keluarga secara umum positif, terutama terhadap program asimilasi kerja di dalam dan luar tembok rutan. Hubungan antara narapidana dan petugas berjalan baik sehingga mendukung keberhasilan pembinaan.

f. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan

Tantangan utama meliputi overkapasitas rutan yang melebihi kapasitas ideal, keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping, serta banyaknya tahanan yang status hukumnya belum tetap sehingga pembinaan kemandirian untuk mereka masih terbatas. Program khusus untuk narapidana kasus pidana khusus juga memerlukan asesmen dan syarat yang lebih ketat, yang menambah kompleksitas pelaksanaan pembinaan.

g. Pembinaan Khusus Menjelang Pembebasan

Narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana dapat mengikuti program asimilasi di luar tembok, sedangkan yang telah mencapai 2/3 masa pidananya dapat mengajukan hak pembebasan bersyarat. Setelah bebas bersyarat, status mereka berubah menjadi klien masyarakat yang menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS), memudahkan integrasi sosial pascapembebasan.

h. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Rutan Kelas IIB Kupang menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk pembinaan rohani narapidana serta dengan lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam hal pelayanan kesehatan dan penyediaan obat untuk klinik rutan. Ini menunjang pelaksanaan program pembinaan secara menyeluruh.

i. Persepsi Narapidana Mengenai Pola Pembinaan

Narapidana menilai pola pembinaan di rutan ini efektif dalam mengubah karakter dan sikap mereka menjadi lebih positif. Mereka mengapresiasi adanya program rohani, konseling, dan kegiatan pertanian serta keterampilan lain yang dapat bermanfaat setelah bebas. Kendala utama biasanya terkait sikap individu yang tidak ingin berubah, sementara hubungan dengan petugas umumnya baik.

## SIMPULAN

Pola pembinaan di Rutan Kelas IIB Kupang merupakan sistem yang terstruktur dan komprehensif, meliputi pembinaan kepribadian, mental-spiritual, pendidikan, dan keterampilan kemandirian. Pembinaan diarahkan untuk

mengubah perilaku dan meningkatkan kualitas diri narapidana agar dapat berintegrasi kembali secara positif ke masyarakat. Fokus utama adalah pembinaan kemandirian melalui program pertanian dan asimilasi kerja, dengan evaluasi berkala menggunakan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN). Pelaksanaan pembinaan dilakukan tanpa diskriminasi jenis kejahatan, dengan penyesuaian berdasarkan evaluasi perilaku dan potensi narapidana. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti overkapasitas rutan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan banyaknya tahanan yang belum berkekuatan hukum tetap. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Agama dan lembaga sosial mendukung pelaksanaan pembinaan. Narapidana menilai pola ini efektif dan membantu perubahan sikap mereka. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. (2025). Data Pegawai dan Data Tahanan/Narapidana Tahun 2025. Kupang: Rutan Kelas IIB Kupang.